



PUTUSAN

Nomor 22/JN/2024/MS.SGI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara jarimah maisir dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
N I K : 1107081404910001
Tempat Lahir : XX
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tamat)
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat Tinggal : Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres XX Nomor : SP.Han/59/VII/Res.1.12/2024 tanggal 14 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri XX di XX Nomor SP.Han/59/VII/Res.1.12/2024 tanggal 03 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri XX di XX Nomor PRINT-486/L.1.11.8/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 37/Pen.JN/2024/MS.SGI tanggal 16 Agustus 2024, terhitung sejak 16 Agustus 2024 sampal dengan tanggal 04 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa beragama Islam dan Terdakwa menyatakan memilih serta menundukkan diri pada Qanun Aceh, bersedia diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah XX tanpa ada paksaan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 22/JN/2024/MS.SGI tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/JN/2024/MS.SGI tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-16/L.1.11/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Sebuah Warkop XX tepatnya di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'iyah XX, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap orang, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir." Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membuat email terlebih dahulu dengan menggunakan Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, setelah Terdakwa mempunyai email maka Terdakwa mengirim Email kealamat Internet / Website JUDI ONLINE dengan url : <https://ptg.asiasigmalottery.online/>.

Bahwa setelah Terdakwa mempunyai akun yang bernama Terdakwa sendiri **zulham1212** dengan Paswoard **123456** serta rekening Dana **085260126914** atas nama ZULHAM ARBI baru Terdakwa bisa login / mengakses <https://ptg.asiasigmalottery.online/> dan melakukan Deposit serta mengirimkan sejumlah uang ke Nomor Rekening atas nama PAINI dengan Nomor Dana : 082161252348 yang diberikan oleh pasarntogel tersebut dan setelah ada Deposit didalam akun barulah Terdakwa melakukan login akun.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa standby di Warkop XX tepatnya Gampong. XX Kecamatan XX Kabupaten XX sambil menunggu pengunjung atau pemasang taruhan Judi Online jenis Togel (tebak angka). Adapun cara pemasang taruhan dengan beberapa pilihan dengan yaitu :

- a. Taruhan 2D / 2 (dua) nomor / angka contohnya angka 12 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Taruhan 3D / 3 (tiga) nomor / angka contohnya angka 123 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 4.000. 000,- (empat juta rupiah);
- c. Taruhan 4D / 4 (Empat) nomor / angka contohnya angka 1234 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Artinya jika pemasang taruhan menang maka akan dibayarkan sesuai dengan nominal keuntungan yang telah di tentukan oleh istanaimpian¹, para pemain biasa memasang angka taruhan di pasaran HK (hongkong) dan SG (Singapore).

Bahwa selesai pemasang angka taruhan pada permainan judi jenis togel Singapore dan Hongkong yaitu menebak nomor atau angka, maka akun Terdakwa tersebut tinggal menunggu yang mana Nomor/angka judi jenis togel online tebak angka yang telah dipasang oleh pemasang dibuka pada pukul 17.45 Wib untuk siang hari, dan pada pukul 23.00 Wib untuk malam hari, dan setiap hari Selasa dan hari Jum'at merupakan hari libur sehingga pada hari tersebut tidak dibuka permainan judi jenis togel online.

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam setiap orang yang memasang taruhan Judi Online tebak angka dengan menggunakan akun milik Terdakwa maka Terdakwa memperoleh Jasa atau Fee sebesar 29% (dua puluh Sembilan) persen dari jumlah taruhan perhari.

Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan Perjudian oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Aceh.

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online hukumnya haram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti isi serta maksud dari dakwaan tersebut dan menerima Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** Nik : 1172020507760001 Dilahirkan di Teumpeuen tanggal 05 Juli 1976, umur 48 tahun, Pekerjaan Polri, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMU, Alamat Aspol Polres XX Kecamatan Kota XX Kabupaten XX, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu tentang jarimah maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib yang bertempat di sebuah warkop Kupu tepatnya di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi menerima informasi dari masyarakat setempat bahwa di warung tersebut sering terjadi transaksi judi togel;
- Bahwa Saksi beserta tim turun berdasarkan surat tugas dari atasan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi melihat seorang laki – laki duduk sambil minum kopi dan sedang asik melihat ke layar Handphone miliknya karena merasa curiga, Saksi dan rekan Saksi mendekati dan melihat layar Handphone milik Terdakwa ternyata Terdakwa sedang bermain Judi Online di Handphone miliknya dengan situs Pasaran Togel Website/Url : <https://ptg.asiasigmalottery.online/>, setelah dilakukan interogasi, diketahui identitas Terdakwa bernama **Terdakwa**, waktu itu Terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Perjudian/Maisir Togel melalui Jaringan Internet (Judi Online);
- Bahwa Saksi melihat di aplikasi akun milik Terdakwa terdapat transaksi judi online;
- Bahwa transaksi yang telah dilakukan terakhir pada tanggal 06 Juli 2024, pada hari itu ada transaksi namun tidak sempat terkirim;
- Bahwa Terdakwa yang membeli melalui jaringan internet (judi online) berdasarkan titipan dari pemasang lainnya;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi judi online togel;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi menemukan dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan Jarimah Maisir/Judi Online Togel yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, dan Uang tunai sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam BAP adalah keterangan yang benar;

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

2. **Saksi II**, Dilahirkan di XX tanggal 07 Juli 1987, umur 37 tahun, Pekerjaan Polri, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Alamat Aspol Polres XX Gampong. Blang Paseh, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu tentang jarimah maisir judi online togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain sebagai pemain, Terdakwa juga menerima titipan taruhan dari para pemasang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan pengambilan BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi pertama bersama tim ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di sebuah warkop Kupi tepatnya di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor Polsek dan Saksi mengambil BAP Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa sebelum ditangkap, tim dari penyidik menerima informasi dari masyarakat setempat bahwa di warung tersebut sering terjadi transaksi judi online togel;
- Bahwa Saksi pertama bersama tim turun berdasarkan surat tugas dari atasan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi pertama bersama tim melihat seorang laki – laki duduk sambil minum kopi dan sedang asik

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke layar Handphone miliknya karena merasa curiga, Saksi pertama dan tim mendekati dan melihat layar Handphone milik Terdakwa ternyata Terdakwa sedang bermain Judi Online di Handphone miliknya dengan situs Pasaran Togel Website/Url : <https://ptg.asiasigmalottery.online/>, setelah dilakukan interogasi, diketahui identitas Terdakwa bernama **Terdakwa**, waktu itu Terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Perjudian/Maisir Togel melalui Jaringan Internet (Judi Online);

- Bahwa Saksi melihat di aplikasi akun milik Terdakwa terdapat transaksi judi online;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang membeli nomor judi online togel berdasarkan titipan dari pemasang lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi menemukan dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan Jarimah Maisir Togel melalui Jaringan Internet (Judi Online) yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, dan Uang tunai sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang yang disita oleh penyidik adalah uang hasil permainan judi online togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk melakukan transaksi judi online Togel;
- Bahwa Terdakwa mulai menerima titipan transaksi judi online togel pada bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari aplikasi judi online togel sebesar 29 %, baik menang atau kalah Terdakwa tetap mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa selain mendapat keuntungan dari aplikasi, Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari para pemasang jika nomor togel yang dipesan menang;
- Bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh dari para pemasang yang menang taruhan tergantung kesepakatan antara Terdakwa dan para pemasang;
- Bahwa permainan judi online Togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa angka judi online togel yang ditebak dapat terdiri dari beberapa pilihan yaitu :

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. taruhan 2D / 2 (dua) nomor / angka contohnya angka 12 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. taruhan 3D / 3 (tiga) nomor / angka contohnya angka 123 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 4.000. 000,- (empat juta rupiah);
- c. taruhan 4D / 4 (Empat) nomor / angka contohnya angka 1234 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa warung kopi tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak ada izin tempat tersebut untuk bermain judi online togel;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut yang tercantum dalam BAP adalah benar semuanya;

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi, hanya Terdakwa membantah bahwa uang yang disita tidak semua merupakan uang hasil permainan judi online togel melainkan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini terkait perbuatan Terdakwa sebagai pemain dan penyedia fasilitas judi online togel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh personil dari Polres XX pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah Warkop Kupa XX tepatnya di Gampong. XX Kecamatan XX Kabupaten XX;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi online togel dengan menyediakan fasilitas untuk orang lain yaitu berupa akun milik Terdakwa dengan menggunakan Jaringan Internet (Judi Online) atau bermain Pasaran Togel dengan url : <https://ptg.asiasignalottery.online/>;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat email terlebih dahulu dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, setelah Terdakwa mempunyai email maka Terdakwa mengirim Email kealamat Internet / Website JUDI ONLINE dengan url : <https://ptg.asiasigmalottery.online/>;

- Bahwa setelah Terdakwa mempunyai akun yang bernama Terdakwa sendiri **zulham1212** dengan Paswoard **123456** serta rekening Dana **085260126914** atas nama ZULHAM ARBI baru Terdakwa bisa login / mengakses <https://ptg.asiasigmalottery.online/> dan melakukan Deposit serta mengirimkan sejumlah uang ke Nomor Rekening atas nama PAINI dengan Nomor Dana : 082161252348 yang diberikan oleh pasarntogel tersebut dan setelah ada Deposit di dalam akun barulah Terdakwa melakukan login akun.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa standby di Warkop XX tepatnya Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX sambil menunggu pengunjung atau pemasang taruhan Judi Online jenis Togel (tebak angka);
- Bahwa, permainan judi online jenis togel Singapor dan Hongkong yaitu menebak nomor atau angka, angka yang ditebak dapat terdiri dari beberapa pilihan yaitu :
 - a. taruhan 2D / 2 (dua) nomor / angka contohnya angka 12 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakkan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. taruhan 3D / 3 (tiga) nomor / angka contohnya angka 123 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakkan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 4.000. 000,- (empat juta rupiah);
 - c. taruhan 4D / 4 (Empat) nomor / angka contohnya angka 1234 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakkan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa judi online togel pasarantogel yang dipasang oleh pemasang dibuka pada pukul 17.45 Wib untuk siang hari, dan pada pukul 23.00 Wib untuk malam hari, dan setiap hari Selasa dan hari Jum'at merupakan hari libur
- Bahwa jika tebak angka yang ditaruhkan menang maka saldo diakun Terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah yang telah Terdakwa pertaruhkan, untuk mengambil hasil saldo taruhan di akun tersebut bisa dilakukan dengan cara width draw yaitu dengan cara mengklik Widthraw pada akun milik Terdakwa dan mengisi jumlah nominal yang ingin di WD kemudian pihak dari website tersebut akan memprosesnya dengan mengirimkan saldo dari akun website url :

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://ptg.asiasigmalottery.online/> ke rekening yang telah Terdakwa daftarkan pada akun tersebut;

- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam setiap orang yang memasang taruhan Judi Online dengan menggunakan akun milik Terdakwa maka Terdakwa memperoleh Jasa atau Fee sebesar 29% dari jumlah taruhan perhari.
- Bahwa jumlah nominal yang Terdakwa depositkan ke akun Judi online milik Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila deposit yang Terdakwa isi sebesar yang tersebut di atas kosong maka saya akan melakukan penambahan deposit kembali.
- Bahwa, jumlah pemasangan taruhan yang sudah Terdakwa pasang dalam taruhan judi online jenis togel pada hari Sabtu malam tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa deposit yang ada dalam akun Terdakwa sisa sebesar lebih kurang 15.739 atau sebesar Rp. 15.739 (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa orang yang memasang taruhan judi online jenis togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib adalah Sdra XX (panggilan), 50 tahun, Wiraswasta, Kecamatan XX Kabupaten XX.
- Bahwa jumlah rata-rata setiap harinya yang dibeliakan oleh pemasang atau pemasang judi online jenis togel mencapai antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa minimal deposit di akun judi online milik Terdakwa 50 k atau sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Withdraw minimal sebesar 50 k sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti (BB) yang ada hubungannya dengan Terdakwa sebagai Pengepul/Agen judi jenis Togel Online yang disita oleh petugas Kepolisian Polres XX yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, yang sudah included didalamnya 1 (satu) buah akun judi online pasarantogel dengan unser name : **zulham1212** dan Paswoard **123456**;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sbb :

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa uang yang disita oleh penyidik tidak semuanya uang hasil judi online togel melainkan uang gaji Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online togel sejak bulan Mei 2024, saat itu Terdakwa tidak menerima titipan dari para pemasang hanya main untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menerima titipan dari para pemasang sejak akhir bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan waktu Terdakwa main judi online togel karena tidak pernah menang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejak Terdakwa menerima titipan dari para pemasang;
- Bahwa para pemasang menitip kepada Terdakwa melalui pesan handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sekitar 1 -. 3 kali seminggu;
- Bahwa jumlah keuntungan yang Terdakwa peroleh selama menerima titipan dari para pemasang sekitar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari aplikasi setiap terjadi pemesanan dari para pemesani sebanyak 29 % baik menang atau kalah Terdakwa mendapat tetap mendapat keuntungan tersebut;
- Bahwa selain keuntungan dari aplikasi, Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari para pemasang yang menang dengan jumlah yang tidak disepakati rata-rata berkisar antara Rp.20.000,- s.d. Rp. 30.000,-
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap sudah ada yang menitip tapi belum sempat Terdakwa lakukan transaksi;
- Bahwa pemesanan yang sering dititipkan ke Terdakwa adalah 1000, 2000 dan 4000 K;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa bermain dan menyediakan fasilitas untuk orang lain bermain judi online jenis togel adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan yang dilarang baik di dalam Provinsi Aceh maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan diatas sudah benar, dan tidak ada keterangan lain yang perlu Terdakwa tambahkan, serta Terdakwa selama menjalani pemeriksaan oleh pihak pemeriksa / penyidik tidak dipaksa atau diajari oleh siapapun dan pihak manapun dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan cukup dengan Saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, yang sudah included didalamnya 1 (satu) buah akun judi online pasarantogel dengan unser name : **zulham1212** dan Paswoard **123456**;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sbb :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun terkait jumlah barang bukti berupa uang Terdakwa membantah kalau uang tersebut semuanya uang hasil judi online togel melainkan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik pribadi Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Maisir/perjudian melalui jaringan internet (judi online) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangi selama Terdakwa ditahan yaitu 1 (satu) kali cambuk;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, yang sudah included didalamnya 1 (satu) buah akun judi online pasarantoget dengan unser name : **zulham1212** dan Paswoard **123456**;
Dirampas untuk negara sedangkan
Uang tunai sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mall Kab. XX
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan dengan jumlah yang Terdakwa serahkan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tututan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XX, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah XX untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3)

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana/*jarimah* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana/*uqubat*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa Jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dasarnya menganut sistem pembuktian negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu;

- Keterangan saksi **Saksi I**;
- Keterangan Saksi **Saksi II**;

2. Barang bukti berupa:

a.1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imei 2 : 353562320651377, yang sudah included didalamnya 1 (satu) buah akun judi online pasarantogel dengan unser name : **zulham1212** dan Paswoard **123456**;

b. Uang tunai sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sbb :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

3. Keterangan **Terdakwa Terdakwa**;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi dan atau Terdakwa atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan para saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh personil dari Polres XX pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah Warkop Kupu XX tepatnya di Gampong. XX Kecamatan XX Kabupaten XX;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi online dengan menyediakan fasilitas berupa akun milik Terdakwa, untuk orang lain bermain judi online jenis togel dengan menggunakan Jaringan Internet atau bermain Pasaran Togel dengan url : <https://ptg.asiasigmalottery.online/>;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat email terlebih dahulu dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, setelah Terdakwa mempunyai email maka Terdakwa mengirim Email kealamat Internet / Website JUDI ONLINE dengan url : <https://ptg.asiasigmalottery.online/>;
- Bahwa setelah Terdakwa mempunyai akun yang bernama Terdakwa sendiri **zulham1212** dengan Paswoard **123456** serta rekening Dana **085260126914** atas nama ZULHAM ARBI baru Terdakwa bisa login / mengakses <https://ptg.asiasigmalottery.online/> dan melakukan Deposit serta mengirimkan sejumlah uang ke Nomor Rekening atas nama PAINI dengan Nomor Dana : 082161252348 yang diberikan oleh pasarntogel tersebut dan setelah ada Deposit di dalam akun barulah Terdakwa melakukan login akun.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa standby di Warkop XX tepatnya Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX sambil menunggu pengunjung atau pemasang taruhan Judi Online jenis Togel (tebak angka);
- Bahwa, permainan judi jenis togel Singapor dan Hongkong yaitu menebak nomor atau angka, angka yang ditebak dapat terdiri dari beberapa pilihan yaitu :
 - a. taruhan 2D / 2 (dua) nomor / angka contohnya angka 12 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. taruhan 3D / 3 (tiga) nomor / angka contohnya angka 123 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 4.000. 000,- (empat juta rupiah);
- c. taruhan 4D / 4 (Empat) nomor / angka contohnya angka 1234 dengan uang taruhan / uang yang dipasangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakan para Pemasang/Pemasang benar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa judi jenis togel online pasartogel yang dipasang oleh pemasang dibuka pada pukul 17.45 Wib untuk siang hari, dan pada pukul 23.00 Wib untuk malam hari, dan setiap hari Selasa dan hari Jum'at merupakan hari libur
 - Bahwa jika tebak angka yang ditaruhkan menang maka saldo diakun Terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah yang telah Terdakwa pertaruhkan, untuk mengambil hasil saldo taruhan di akun tersebut bisa dilakukan dengan cara width draw yaitu dengan cara mengklik Widthraw pada akun milik Terdakwa dan mengisi jumlah nominal yang ingin di WD kemudian pihak dari website tersebut akan memprosesnya dengan mengirimkan saldo dari akun website url : <https://ptg.asiasigmalottery.online/> ke rekening yang telah Terdakwa daftarkan pada akun tersebut;
 - Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam setiap orang yang memasang taruhan Judi Online dengan menggunakan akun milik Terdakwa maka Terdakwa memperoleh Jasa atau Fee sebesar 29% dari jumlah taruhan perhari.
 - Bahwa jumlah nominal yang Terdakwa depositkan ke akun Judi online milik Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila deposit yang Terdakwa isi sebesar yang tersebut di atas kosong maka saya akan melakukan penambahan deposit kembali.
 - Bahwa, jumlah pemasangan taruhan yang sudah Terdakwa pasang dalam taruhan judi online jenis togel pada hari Sabtu malam tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa Deposit yang ada dalam akun Terdakwa sisa sebesar lebih kurang 15.739 atau sebesar Rp. 15.739 (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa orang yang memasang taruhan Judi Online jenis Togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib adalah Sdra XX (panggilan), 50 tahun, Wiraswasta, Kecamatan XX Kabupaten XX.

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah rata-rata setiap harinya yang dibeli oleh pemasang atau pemasang judi online jenis togel mencapai antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa minimal deposit di akun judi online milik Terdakwa 50 k atau sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Withdraw minimal sebesar 50 k sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti (BB) yang ada hubungannya dengan Terdakwa sebagai Pengepul/Agen judi jenis Togel Online yang disita oleh petugas Kepolisian Polres XX yaitu:
 - a.1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, yang sudah included didalamnya 1 (satu) buah akun judi online pasarantogel dengan unser name : **zulham1212** dan Paswoard **123456**;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sbb :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan fasilitas untuk orang lain bermain taruhan Judi Online jenis Togel adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan yang dilarang baik di dalam Provinsi Aceh maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu: **"Melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kata "*setiap orang*" menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa **Terdakwa** sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu, maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat ;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa masing-masing adalah orang yang sehat akal pikirannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-‘Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-‘Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendakinya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (*jinayat*) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (*jarimah*);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) , sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah atau dalam menyelenggarakan, menyediakan fasilitas dan membiayai jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat berwenang karena Terdakwa telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas dan membiayai permainan maisir/judi online jenis togel dengan menggunakan jaringan Internet (Judi Online);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menyediakan tempat dan memberikan fasilitas untuk melakukan jarimah maisir/judi online jenis togel adalah merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa sengaja menyediakan fasilitas dan menggunakan akun milik Terdakwa untuk orang lain bisa bermain judi online jenis togel;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, baik dari segi agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi.

3. Unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir;"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (vide Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas,) **menyelenggarakan** mempunyai arti yakni : (1) mengurus dan mengusahakan sesuatu; (2) melakukan atau melaksanakan dsb; (3) menunaikan atau menyampaikan; (4) mengurus dan memperhatikan; (5) mengadakan, mengatur, dan mengurus. Sedangkan **menyediakan** mempunyai arti (1) menyiapkan; mempersiapkan; (2) mengadakan; (3) mencadangkan. Serta **membiayai** mempunyai arti : mengeluarkan uang untuk biaya, mengongkosi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menjelaskan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illah (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa jarimah maisir/judi online jenis togel dengan menyediakan fasilitas untuk para pemasang bermain judi online togel dimainkan oleh Terdakwa dan para pemasang dengan memakai uang milik Terdakwa dan uang milik para pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi/maisir dan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jarimah maisir tersebut berupa akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bermain judi online togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga telah menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jarimah maisir/judi online jenis togel, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan 2 (dua) orang saksi serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir / judi online jenis togel yang dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُوْنَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir Jarimah maisir, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan primair maupun tuntutan telah sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan jarimah / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan / atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jumlah 'uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai jumlah uqubat cambuk yang mana Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali cambuk dan hukuman cambuk tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan jarimah/jarimah lagi, 'uqubat cambuk tersebut dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, yang sudah included didalamnya 1 (satu) buah akun judi online pasartogel dengan unser name : **zulham1212** dan Paswoard **123456**;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sbb :

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, Majelis menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan jarimah maisir dan dikhawatirkan akan terulang kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Jarimah Maisir perjudian/Maisir sebagai pemain dan penyedia fasilitas pada judi online jenis togel, walaupun Terdakwa membantah bahwa sebagian uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa tetapi tidak ada Saksi-saksi yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut dengan demikian barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan disetorkan ke baitul mal Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini, Terdakwa harus menjalani masa penahanan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan/atau eksekusi putusan ini dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa tetap ditahan di Lapas kelas II B XX;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981,

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Pasal 1 angka (22) dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir*" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Cambuk kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali cambuk;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A23 5G Model SM-A236E/DSN warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 351004000651379 dan Imei 2 : 353562320651377, yang sudah included didalamnya 1 (satu) buah akun judi online pasarantogel dengan unser name : **zulham1212** dan Paswoard **123456**;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2. Uang tunai sejumlah Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten XX;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah. Oleh **Heni Nurliana, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.H.** dan **Hj. Murniati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Herlina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Yudha Utama Putra, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.H.

Heni Nurliana, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.